

**PENINDAKAN PELANGGARAN KODE ETIK DAN DISIPLIN KEPOLISIAN
MENGARAH PADA TINDAKAN PIDANA STUDI KASUS LP/A-
6/XII/2019/SIPROPAM POLRES WONOSOBO**

Dian Bagus Hanafi

Universitas Sains Al-Quran (UNSIQ) Jawa Tengah Di Wonosobo
Email: dianbagus@gmail.com

Nila Amania

Universitas Sains Al-Quran (UNSIQ) Jawa Tengah Di Wonosobo
Email: nilaamania@unsiq.ac.id

ABSTRAK

Artikel ini merupakan penelitian yuridis empiris yang bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji penindakan terhadap pelanggaran kode etik dan disiplin yang berpotensi pidana di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Fokus penelitian ini adalah pada implementasi peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum empiris. Data yang dikumpulkan meliputi studi dokumen, observasi, dan wawancara dengan pihak terkait. Studi kasus yang diambil adalah kasus LP/A-6/XII/2019/Sipropam Polres Wonosobo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penindakan terhadap pelanggaran kode etik dan disiplin yang berpotensi pidana oleh Polri, berdasarkan peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011, telah dilakukan namun masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penindakan antara lain kurangnya pemahaman terhadap peraturan, rendahnya kesadaran dan tanggung jawab anggota Polri, serta permasalahan dalam proses penyidikan dan pemberian sanksi. Penelitian ini memiliki relevansi dan signifikansi dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap pentingnya penindakan terhadap pelanggaran kode etik dan disiplin yang berpotensi pidana di lembaga kepolisian. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pihak terkait, terutama Polri, dalam memperbaiki sistem penindakan dan penegakan hukum yang lebih efektif dan transparan.

Kata kunci: *Penindakan, Pelanggaran Kode Etik, Potensi Pidana.*

A. PENDAHULUAN

Perkembangan dan pertumbuhan masyarakat selalu beriringan dan berkaitan erat dengan semakin tumbuh dan berkembangnya segala aspek kebutuhan, tidak terkecuali dalam segi kenyamanan dan keamanan. Perkembangan tersebut diiringi dengan tuntutan akan penegakan hukum yang memiliki perspektif dan dimensi luas yang dipengaruhi oleh hak asasi manusia,

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehingga dengan begitu kemudian melahirkan paradigma yang sepenuhnya baru dalam tujuan, tugas, fungsi, wewenang dan tanggungjawab bagi petugas pada institusi penegak hukum khususnya kepolisian Republik Indonesia (POLRI).

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Kepolisian RI, fungsi utama dari kepolisian adalah sebagai penegak hukum,

perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terhadap masyarakat. dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai aparat penegak hukum, dan kepanjangan tangan pemerintah dalam menjamin kenyamanan, keamanan dan ketertiban masyarakat. tentu kepolisian memiliki beberapa poin yang harus diperhatikan seperti pada pemberlakuan Peraturan Kapolri tentang Kode Etik Profesi Kepolisian (Supriadi, 2014 : 23).

Salah satu poin yang mendapatkan sorotan adalah rumusan sebagai berikut ini: bahwa setiap anggota Polri harus menjauhkan diri dari perbuatan dan sikap tercela, serta memelopori setiap tindakan mengatasi kerdulitan masyarakat sekelilingnya. Disamping itu setiap anggota Polisi juga diharapkan mampu mengendalikan diri dari perbuatan-perbuatan yang merujuk pada penyalahgunaan wewenang karena memiliki kewenangan yang memang ditujukan untuk mempermudah anggota kepolisian dalam melindungi masyarakat. tentu kewenangan ini juga dapat dilihat sebagai pisau yang memiliki bilah ganda. Hal ini karena dalam menjalankan kewenangan-kewenangan tentu sangat bergantung dari individu dari anggota kepolisian itu sendiri. Sehingga dengan adanya kenyataan tersebut, tentu untuk melindungi institusi dan menjaga nama baik institusi penegak hukum sebuah peraturan

yang mengatur mengenai kode etik mutlak untuk diterapkan (Muhammad, 2011 : 114).

Berdasarkan pasal 1 angka 5 Perkapolri No. 14/2011 kode etik memiliki definisi sebagai berikut:

“norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis yang berkaitan dengan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut atau tidak patut dilakukan oleh anggota Polri dalam melaksanakan tugas wewenang dan tanggungjawab jabatan”.

Sebagai suatu profesi penegak hukum, kepolisian memerlukan upaya pencegahan terhadap tindakan-tindakan yang menyimpang dari kaidah dasar kepolisian yaitu sebagai penegak hukum, berikut mengayomi dan menjaga stabilitas di lingkungan kemasyarakatan. Lebih lanjut lagi bahwa profesi kepolisian merupakan pekerjaan yang memiliki status sosial yang tinggi dan bergengsi. Di samping itu juga merupakan suatu pengkhususan (spesialisasi) yang mempersyaratkan pendidikan formal yang dapat dipertanggungjawabkan. Profesi Polri memiliki standar persyaratan yang ketat untuk masuk, dan merupakan suatu organisasi yang mengembangkan sendiri suatu pengetahuan teoritis. Kepolisian juga merupakan suatu badan yang mempunyai dan melaksanakan tindakan-tindakan yang sesuai dengan etika profesi penegak hukum dan memiliki hak-hak otonomi untuk mengontrol

institusinya sendiri, dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia (Bibit Samad Irianto, 2006 : 174).

Pelanggaran kode etik Polri adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh anggota Polri yang bertentangan dengan kode etik profesi Polri. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi adanya anggota kepolisian yang melanggar kode etik adapun beberapa diantaranya adalah menurunnya integritas moral, hilangnya independensi, adanya tuntutan ekonomi, minimnya penghasilan, lemahnya pengawasan, sampai dengan ketidakpatuhan terhadap kode etik profesi hukum yang mengikatnya.

Berkaitan dengan perilaku anggota Polri yang melakukan pelanggaran peraturan disiplin, dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 7 ditegaskan bahwa:

“Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ternyata melakukan pelanggaran peraturan disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dijatuhi sanksi berupa tindakan disiplin dan/atau hukuman disiplin”.

Sementara di aturan lain seperti Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai berikut:

1. Tindakan disiplin berupa teguran lisan dan/atau tindakan fisik

2. Tindakan disiplin dalam ayat (1) tidak menghapus kewenangan atasan yang berhak menghukum (Ankum) untuk menjatuhkan hukuman disiplin.

Keberhasilan aplikasi etika kepolisian sebenarnya ditentukan oleh 3 hal yaitu *pertama*, adanya pribadi yang teguh untuk berbuat etis, *kedua*, adanya pemimpin yang mengarahkan atau membimbing dan *ketiga*, adanya masyarakat yang mendukung. Kelemahan pada ketiga unsur tersebut baik salah satu ataupun kesemuanya akan meniadakan perilaku etis Polisi, yang hasilnya akan sangat destruktif/merusak. Dengan demikian pengembangan etika kepolisian dapat dilakukan apabila ketiga-tiganya dapat ditumbuhkan, dibangun dan dipupuk agar dapat subur dan berkembang dengan baik (Amin, 2019).

Dalam kode etik kepolisian, salah satunya disebutkan bahwa setiap anggota Polri harus “menjauhkan diri dari perbuatan dan sikap tercela, serta memelopori setiap tindakan mengatasi kesulitan masyarakat sekelilingnya”. Disamping itu, setiap insan Polri juga diharapkan “mampu mengendalikan diri dari perbuatan-perbuatan Penyalahgunaan wewenang”.

Namun yang menjadi suatu permasalahan belakangan ini yang sedang dihadapi adalah pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh polisi. Sebagai gambaran merebaknya

pelanggaran yang dilakukan Polisi seperti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), penganiayaan, penggelapan sepeda motor bahkan penyalahgunaan narkoba (Dwi Indah Widodo, 2018 : 2) atau berbagai pelanggaran hukum lainnya termasuk kode etik lainnya. Adapun pendekatan penegakan hukum terhadap kode etik ini tentu berbeda dengan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh orang awam (masyarakat). Untuk anggota lembaga penegak hukum seperti Polisi, selain mendapatkan sanksi berupa pidana, pelanggaran tersebut juga diikuti dengan sanksi etik. Hal ini disebabkan karena ketika anggota kepolisian melakukan pelanggaran hukum selain bersalah berdasarkan peraturan perundang-undangan, juga bersalah dalam hal etika profesi. Tentu tindakan ini memiliki bobot yang berbeda jika dilakukan oleh masyarakat. karena sebagai penegak hukum, tentu lebih mengetahui baik substansi maupun praktik dari hukum itu sendiri sehingga perbuatan tersebut dinyatakan sebagai perbuatan yang tercela.

Upaya penegakan disiplin dan kode etik kepolisian sangat dibutuhkan guna terwujudnya pelaksanaan tugas yang dibebankan dan tercapainya profesionalisme Polri. Sangat tidak mungkin penegakan hukum dapat berjalan dengan baik, apabila penegak hukumnya (POLRI) sendiri tidak

disiplin dan tidak profesional. Ketidak disiplin dan ketidak-profesional-an Polri akan sangat berdampak dalam hal penegakan hukum atau pengungkapan kejahatan yang terjadi di masyarakat. Dalam hal terjadinya pelanggaran kode etik maka telah ada prosedur tersendiri untuk penyelesaian pelanggaran kode etik dilingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian pelanggaran kode etik dilakukan melalui sidang kode etik oleh Komisi Kode Etik Polri (KKEP). KKEP menurut Perkap Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik. KKEP adalah suatu wadah yang dibentuk di lingkungan Polri yang bertugas memeriksa dan memutus perkara dalam persidangan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri (KEPP) sesuai dengan jenjang kepangkatan. Adapun sanksi yang diterapkan berupa sanksi instansi seperti mutasi, demosi, maupun ditempatkan dalam fungsi yang berbeda. Adapun dasar dari penerapan sanksi ini sendiri adalah hasil dari pengkajian aspek-aspek melanggar kode etik yang dibuktikan dalam sidang KKEP. Dalam sidang KKEP ini terdapat 2 hasil sidang yaitu diputuskan bersalah melakukan tindakan tercela, dan diputuskan tidak bersalah karena suatu tindakan tersebut dilakukan atas dasar penghargaan terhadap jabatan sebagai polisi. Seperti yang disebutkan diawal bahwa bagi anggota

kepolisian yang melanggar hukum pidana maka akan diproses menurut peraturan hukum pidana yang berlaku, dan dilanjutkan dengan sidang KKEP. Hal ini terjadi karena pada dasarnya sanksi etik profesi sendiri tidak lantas menghapuskan sanksi dari hukum publik yang telah dilanggar oleh pelanggar. Sehingga penegakan hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya tanpa adanya intervensi dari institusi kepolisian itu sendiri.

Dalam segi ideal, tentu anggota dari penegak hukum merupakan orang-orang pilihan yang telah teruji baik dari segi fisik, mental, etika, kecerdasan, dan lain sebagainya. Meskipun demikian anggota penegak hukum tetaplah manusia yang dapat berbuat khilaf untuk melakukan sesuatu hal yang menyimpang dari kaidah-kaidah sosial kemasyarakatan. Di Kepolisian Resor (Polres) Wonosobo tercatat pada tahun 2019-2022 terdapat 7 anggota yang melanggar kode etik, diantaranya pada tahun 2019 1 anggota melanggar Pasal 7 ayat (1) huruf b dan Pasal 11 huruf c dan d Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik. Terdapat juga 2 personil melakukan pelanggaran kode etik yang didalamnya terdapat unsur-unsur pidana pengrusakan dan penganiayaan pada tahun 2020 (Data Kepolisian Resor Wonosobo).

Meskipun demikian, sebagai sebuah institusi penegak hukum tentu hal ini menjadi

momentum untuk memperbaiki diri dengan melaksanakan pengawasan dan upaya preventif lainnya untuk mencegah terjadinya pelanggaran etik yang tidak hanya mencoreng nama baik individu anggota maupun dalam skala yang lebih besar yaitu berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian yang harusnya bersifat mengayomi kepada masyarakat umum. Malah perilakunya melanggar dan dinyatakan sebagai perbuatan tercela.

B. HASIL TEMUAN dan PEMBAHASAN

1. Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Berpotensi Pidana Di Polres Wonosobo

Dalam menangani pelanggaran kode etik profesi kepolisian tentu tidak seperti pelanggaran hukum yang dilakukan oleh warga sipil. Hal ini karena pada dasarnya kepolisian ini merupakan bagian dari institusi penegak hukum yang sangat krusial dalam menjaga keamanan masyarakat, sehingga berangkat dari hal tersebut maka jika seorang anggota kepolisian melakukan tindak pidana maka akan sangat disayangkan. Mengingat aturan yang diatur dalam Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang tertuang dalam Pasal 13 Undang- menyatakan bahwa Kepolisian Republik Indonesia memiliki serangkaian tugas seperti:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum, dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kemudian dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut, tentu dalam undang-undang yang sama terdapat pula ketentuan mengenai kewenangan-kewenangan dalam menjalankan tugas-tugasnya dengan baik yaitu dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 16 Undang-Undang Kepolisian bahwa sesuai dengan kaidah dalam kenegaraan ketika seseorang/badan memiliki kewenangan maka akan sebanding dengan tanggungjawab. Sehingga jika seorang anggota kepolisian melakukan suatu kesalahan maka akibatnya akan berujung pada penindakan-penindakan khusus. Seperti jika anggota kepolisian melakukan tindak pidana maka selain akan ditindak dengan sistem peradilan pidana sebagai ganjaran dari perbuatan pidana yang dilakukan, juga ditindak dengan sidang kode etik profesi kepolisian sebagai bentuk akibat dari tindakan tercela yang tidak sesuai dengan *concern* dari kepolisian sebagai aparat penegak hukum yang dilindungi bukan hanya oleh Undang-Undang namun juga konstitusi (Pudi Rahardi, 2007 : 145). Dalam menangani kasus kode etik, kepolisian

memiliki sistemnya sendiri yang disebut dengan Komisi Kode Etik Kepolisian (KKEP). Komisi Kode Etik Polri yang selanjutnya disingkat KKEP adalah suatu wadah yang dibentuk di lingkungan Polri yang bertugas memeriksa dan memutus perkara dalam persidangan pelanggaran KEPP sesuai dengan jenjang kepangkatan (Pasal 1 Angka 6 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia).

Sesuai dengan peraturan tersebut mekanisme dari penanganan pelanggaran kode etik kepolisian di Polres Wonosobo terdapat beberapa tahapan antara lain:

1. Pemeriksaan anggota polisi yang diduga atau dilaporkan melanggar kode etik
2. Melakukan audit dan infestigasi untuk menganalisa mengenai duduk perkara yang disangkakan
3. Proses pemberkasan dan pendokumentasian perkara
4. Sidang komisi kode etik polsi untuk memutuskan perkara
5. Upaya banding (jika yang bersangkutan tidak sependapat dengan putusan komisi kode etik Polri).

Pelanggaran sendiri diatur dalam legislasi Polri yang berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh anggota polri

yang bertentangan dengan kode etik kepolisian. Sedangkan dalam prosesnya orang yang diduga melanggar kode etik menyangkut status yang berbeda-beda dimana jika orang yang belum terbukti disebut sebagai terduga pelanggar. Dalam peraturan kapolri tentang kode etik terduga pelanggar ini didefinisikan sebagai setiap anggota kepolisian yang melakukan suatu tindakan diduga telah melakukan pelanggaran etik profesi kepolisian. Sedangkan anggota kepolisian yang telah terbukti melakukan pelanggaran disebut dengan pelanggar kode etik (Pasal 1 angka 9 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia).

Penegakan KEPP merupakan rangkaian sistem yang diberlakukan oleh kepolisian dalam menanggulangi dan mengadili pelanggar kode etik kepolisian. Adapun sistem ini terbagi menjadi beberapa tahapan seperti: pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan melalui sidang KKEP, serta pemeriksaan melalui sidang banding KKEP. Yang diterapkan kepada siapa saja anggota yang didapati melanggar kaidah etik dalam menjalankan tugasnya sebagai anggota kepolisian (Pasal 11 angka 9 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia). Seperti yang dijelaskan diatas,

penegakan KEPP dibagi menjadi beberapa tahapan antara lain:

1. Pemeriksaan Pendahuluan KEPP adalah serangkaian langkah pemeriksaan yang dilakukan untuk melakukan audit, penyelidikan, dan pengarsipan kasus guna mencari dan mengumpulkan fakta serta bukti yang dapat mengungkap pelanggaran KEPP dan mengidentifikasi pelakunya.
2. Audit investigasi merupakan serangkaian kegiatan penyelidikan yang meliputi pencatatan, dokumentasi fakta, dan peninjauan dengan tujuan untuk mendapatkan kebenaran mengenai peristiwa yang diduga melanggar KEPP, serta mencari dan mengidentifikasi Terduga Pelanggar.
3. Banding merujuk pada upaya yang dilakukan oleh Pelanggar, pasangan Pelanggar, anak atau orang tua Pelanggar, atau Pendamping Pelanggar yang tidak puas dengan putusan Sidang KKEP, dengan mengajukan permohonan kepada Komisi Banding Kode Etik Polri melalui Atasan (Pasal 14 angka 9 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia).

Dalam penegakan KEPP, proses banding dilakukan melalui Komisi Banding Kode Etik Polri. Komisi ini merupakan

sebuah lembaga yang dibentuk di dalam lingkungan Polri yang bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan pada tingkat banding. Sidang Komisi Banding, di sisi lain, merupakan sidang yang berlangsung pada tingkat banding dengan tujuan untuk memeriksa, memutuskan, mengonfirmasi, mengubah, atau membatalkan putusan KKEP (Soebroto, 2014 : 68).

Setelah melalui penegakan kode etik kepolisian, para pelanggar akan menerima sanksi etik. Dalam hal ini, sanksi bagi Polisi yang melanggar kode etik, tentunya mengarah perbuatan tercela. Sanksi etik ini terdiri dari beberapa jenis seperti:

1. Perilaku Pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela
2. Kewajiban Pelanggar untuk meminta maaf secara lisan dihadapan Sidang KKEP dan/atau secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan
3. Kewajiban Pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan dan pengetahuan profesi, sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu dan paling lama 1 (satu) bulan
4. Dipindahtugaskan ke jabatan berbeda yang bersifat Demosi sekurangkurangnya 1 (satu) tahun
5. Dipindahtugaskan kepada fungsi kepolisian yang berbeda. Dimana hal ini memiliki sifat Demosi (penggantian dan

penurunan jabatan) minimal 1 (satu) tahun;

6. Ditugaskan ke wilayah berbeda dengan satuannya saat ini yang bersifat Demosi minimal 1 (satu) tahun;
7. Penghentian jabatan secara tidak hormat. Merupakan pengakhiran masa dinas kepolisian oleh pejabat berwenang terhadap seorang Anggota Polri karena telah terbukti melakukan Pelanggaran KEPP, disiplin, dan/atau tindak pidana (Pasal 21 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia).

Kemudian dalam kasus yang kami sertakan dalam pembahasan yang sebelumnya terdapat perkara kode etik yang terdapat unsur pidana didalamnya. Tentu dalam penanganannya tidak akan sama dengan penanganan pelanggaran kode etik murni yang hanya memiliki mekanisme seperti pada Pasal 21 PERKAP Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri. Hal tersebut dikarenakan adanya perbedaan dari sifat melawan hukum dari kedua tindakan tersebut dimana pelanggaran etik hanya menyalahi kode etik yang notabene dibentuk untuk membuat polri menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Sedangkan hukum pidana merupakan hukum publik yang dimana sifat melawannya hanya dapat ditemukan jika diperiksa dengan

mekanisme sebagaimana diatur dalam sistem peradilan pidana.

Adapun penanganan pelanggaran kode etik yang terdapat unsur pidana di Kepolisian Resor Wonosobo adalah sebagai berikut:

1. Penerimaan pengaduan/laporan dari korban
2. Upaya penyelidikan kasus guna untuk mencari bukti permulaan dan petunjuk, serta mengidentifikasi unsur-unsur pidana dari peristiwa yang terjadi
3. Upaya penyidikan untuk mencari bukti sekaligus menentukan tersangka untuk kemudian disidik
4. Upaya pelimpahan berkas ke kejaksaan untuk selanjutnya dilakukan proses penuntutan
5. Upaya pelimpahan berkas ke pengadilan untuk dibuktikan aspek-aspek melawan hukum dari tindakan yang telah dilakukan melalui persidangan, sekaligus penjatuhan sanksi pidana.
6. Berdasarkan putusan pengadilan, terdakwa kemudian ditempatkan di lembaga pemasyarakatan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan putusan yang telah berlaku tetap
7. Setelah menjalani masa pidana, oknum kepolisian yang melanggar hukum pidana akan dilakukan upaya pemeriksaan dan pemberkasan.

8. Setelah berkas perkara dinyatakan cukup maka akan dilakukan tindakan berupa sidang Kode etik profesi Polri yang mana dalam sidang tersebut akan dinilai mengenai aspek pelanggaran kode etik berdasarkan bukti dan berkas yang telah lengkap.

9. Putusan sidang kode etik

2. Penyelesaian Kasus Pelanggaran Kode Etik dengan Unsur Pidana Pada Perkara LP/A-6/XII/2019/Sipropam

Seperti yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibekali dengan serangkaian kewenangan. Baik kewenangan umum, hingga kewenangan khusus seperti dapat melakukan tindakan-tindakan diluar ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan penilaian sendiri atau lebih sering disebut dengan kewenangan diskresi.

Sehingga dengan adanya kode etik ini adalah perwujudan dari upaya preventif kepala dari kepolisian dalam upaya memberikan batasan-batasan terhadap tindakan-tindakan yang akan diambil oleh anggota dilapangan agar tidak melaksanakan tugasnya dengan semena-mena, serta tidak mengesampingkan norma-norma yang ada ditengah masyarakat. Dalam kasus yang penulis ambil sebagai contoh yaitu kasus

yang menimpa Brigadir Febriana Martinus, S.H. dengan nomor perkara LP/A-6/XII/2019/Sipropam. Dimana dalam perkara ini pelanggar melakukan tindak pidana pengrusakan barang, yang dalam hal tersebut disinyalir terdapat unsur pidana didalamnya yaitu melanggar Pasal 406 KUHP tentang menghancurkan dan merusakkan barang.

Upaya penindakan kode etik berpotensi pidana berbeda dengan penindakan terhadap kode etik polri biasa. Dimana laporan/pengaduan dari korban akan diterima oleh SPKT kemudian akan ditangani lebih dulu dengan hukum pidana entah pada satuan Reserse kriminal untuk kriminal umum, satuan Reserse narkoba untuk penyalahgunaan narkoba, satuan Reserse perempuan dan anak untuk kekerasan terhadap perempuan dan anak dan lain sebagainya. Sehingga dengan hal itu maka proses hukumnya akan dimulai dengan penegakan hukum pidananya terlebih dahulu. Setelah selesai proses hukum pidana akan dilanjutkan dengan sidang komisi kode etik untuk ditinjau mengenai perbuatan yang dilakukan oleh pelanggar adalah perbuatan yang tercela dan tidak sesuai dengan kode etik profesi kepolisian. Oleh karenanya dikenakan sanksi administratif baik mutasi, demosi, maupun pemberhentian secara tidak hormat (Jimly Asshiddiqie, 2014 : 103).

Maka sesuai dengan hal tersebut pelanggar yang bersangkutan dilaporkan oleh korban dengan tindak pidana pengrusakan barang yang diterima oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Wonosobo, selanjutnya dilakukan langkah-langkah penegaka hukum pidana seperti penyelidikan, penyidikan (di Polres Wonosobo). Dilanjutkan pelimpahan berkas kepada Kejaksaan Negeri Wonosobo, setelah dinyatakan berkasnya telah lengkap maka berkas dari tindak pidana dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Wonosobo untuk disidangkan. Dari putusan hakim di Pengadilan Negeri Wonosobo pelanggar yang bersangkutan dijatuhi dengan pidana penjara selama selama 1 (satu) bulan hal ini sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Wonosobo dengan nomor perkara 88.Pid.B/PN.Wsb tertanggal 12 november 2019.

Setelah menjalani masa pidana sebagaimana vonis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, pelanggar kemudian menjalani serangkaian pemeriksaan dan investigasi yang dilakukan oleh Banit Provos selaku unit yang menangani permasalahan-permasalahan anggota. Dalam pemeriksaan dan investigasi tersebut kemudian dilakukan pemberkasan, dan dilakukan sidang etik profesi yang dilakukan oleh KKEP. Dalam putusannya KKEP berpendapat bahwa pelanggar dinyatakan bersalah telah melakukan

pelanggaran kode etik sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Ayat (1) Huruf A Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri dan atau Pasal 11 huruf c Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri, dan dijatuhi sanksi berupa (Data laporan Putusan Sidang KKEP dengan Nomor Perkara LP/A-6/XII/2019/Sipropam):

1. Sanksi bersifat etika
 - a. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan pelanggar merupakan perbuatan yang tercela
 - b. Mewajibkan pelanggar untuk meminta maaf secara lisan dihadapan sidang KKEP dan/atau tertulis kepada pimpinan polri.

2. Sanksi administratif:

Direkomendasikan dipindah tugaskan ke fungsi berbeda yang bersifat demosi selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan.

Melihat sanksi tersebut, bahwa Polres Wonosobo telah melakukan penindakan berdasarkan data yang ada. Terlaksana suatu penegakan kode etik yang ada pada instansi tidak hanya dari satu sudut pandang saja. Namun proses dalam menjatuhkan sanksi membutuhkan pihak lainnya yang berpengalaman dibidang analisa.

Sejatinya adanya sanksi untuk menata kembali kode etik profesi Polri sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri No. 7 tahun

2006 dan Peraturan Kapolri No.8 Tahun 2006. Sehingga dapan menegakkan kaidah moral dengan harapan tumbuhnya komitmen yang tinggi bagi seluruh anggota Polri agar mentaati dan melaksanakan (mengamalkan) kode etik profesi Polri dalam segala kehidupan, yaitu dalam pelaksanaan tugas, dalam kehidupan sehari-hari dan dalam pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan Negara. Hal ini sejatinya kode etik dijadikan sebagai rambu-rambu oleh setiap anggota Polri terkait kewajiban menjunjung tinggi sumpah yang diucapkan pada saat diangkat menjadi anggota Polri karena sumpah tersebut merupakan tekad dan janji nuraniah seseorang yang digantungkan pada nilai-nilai keTuhanan.

C. SIMPULAN

Dari hasil uraian diatas dapat disimpulkan bahwa upaya penyelesaian pelanggaran kode etik berpotensi pidana di Polres Wonosobo dilakukan dengan metode yang telah diatur secara terperinci melalui Pasal 19 Hingga Pasal 29 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia. Yang secara garis besar dimulai dengan tahap pemeriksaan, audit, investigasi, pemberkasan perkara, sidang komisi kode etik, serta upaya banding (jika pelanggar memiliki argumentasi yang berbeda dengan komisi),

seperti sidang umum pada umumnya. Namun dalam kaitannya dengan pelanggaran kode etik yang berpotensi pidana maka penyelesaiannya pun akan sedikit berbeda. Karena hal tersebut perlu diputuskan dulu mengenai aspek melawan hukum pidananya dengan penegakan hukum pidana melalui sistem peradilan pidana.

Dalam penyelesaian kasus pelanggaran kode etik dengan potensi pidana pada perkara LP/A-6/XII/2019/Sipropam yang dilakukan oleh pelanggar. Karena didalamnya disinyalir terdapat unsur pidana yaitu terkait dengan pasal 406 KUHP, maka penegakan kode etik yang dilakukan akan menunggu proses pidananya selesai terlebih dahulu. Berkaitan dengan hal ini maka perkara lebih dahulu akan diselidiki mengenai kasus pasal 406 dan diputuskan oleh Pengadilan Negeri Wonosobo dengan nomor perkara 88/Pid.B/PN.Wsb dengan pidana penjara 1 (bulan). Selanjutnya dilakukan sidang komisi yang memutuskan bahwa pelanggar telah terbukti melanggar kode etik profesi polri dan dihukum dengan demosi selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan ke dalam fungsi kepolisian yang berbeda.

Daftar Pustaka

- Amin, Moh Aden Arsyad, “*Penyelesaian Tindakan Pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia*”, Fakultas Syariah, UIN Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, 2019.
- Data Kepolisian Resor Wonosobo diambil pada Tanggal 19 Januari 2023.
- Data Laporan Putusan Sidang KKEP dengan Nomor Perkara LP/A-6/XII/2019/Sipropam.
- Dwi Indah Widodo, “*Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian yang Menyalahgunakan Narkotia dan Psikotropika*”. Jurnal Magnum Opus, Vol. I (Agustus 2018).
- Irianto, Bibit Samad, *Pemikiran Menuju Polri Yang Profesional, Mandiri, Berwibawa, Dan Dicintai Rakyat*. (Jakarta: Ptik Press 2006).
- Jimly Asshiddiqie, *Peradilan Etika Dan Etika Konstitusi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).
- Muhammad. Nur, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011).
- Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia
- Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia
- Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, (Surabaya: Laksbang Madiatama, 2007).
- Soebroto, *Wewenang Kepolisian dalam Hukum Kepolisian di Indonesia*, Jakarta: Bungan Rampai PTIK, 2014.
- Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Sinar Grafika, 2014).
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian.

Penindakan Pelanggaran Kode